

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK – SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT

2019

PERBUP NO. 41, BD. 2019. NO. 41 KAB. PEMALANG : 30 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta dalam rangka memberikan panduan perangkat daerah dan unit kerja melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No.96 Tahun 2012;Permen Pan RB No. 14 Tahun 2017; Perda No. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1.Ketentuan Umum, 2. Maksud Dan Tujuan, 3. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, 4. Laporan dan publikasi, 5. Ketentuan lain-lain, 6. Ketentuan penutup

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 10 Juni 2019

- Terdiri atas 10 Pasal.
- Lampiran terdiri dari 24 halaman.